

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Indonesia dengan memperkuat perkembangan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan jalan perubahan dasar untuk mengefektifkan pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah pedesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung bias perkotaan (*urban bias*). Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa : “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”. Maka desa perlu memiliki sumberdaya manusia utuh dan berkualitas agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan desa sebagai pondasi kokoh dalam kemajuan ekspansi negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa, menitikberatkan mengenai perlunya penguatan secara sistematis kelembagaan untuk menjalankan kebijakan

permerintah pusat dan daerah ditingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa.

Pembangunan pedesaan secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Konsep pembangunan nasional berbasis pedesaan (*rural*) harus tetap memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal diwilayah desa. Prioritas pembangunan berbasis pedesaan (*rural-based development*) meliputi :

1. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan.
2. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya.
3. Penanggulangan kemiskinan dan perkembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
4. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

7. Pengawasan implementasi UU desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Pembangunan desa diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dengan menjadikan desa sebagai basis perubahan. Sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan kepedasaan agar desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Sehingga percepatan pembangunan pedesaan erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa. Partisipasi masyarakat dimulai dari perumusan persoalan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian kegiatan dan penilaian keberhasilan pembangunan. Dengan partisipasi diharapkan masyarakat pada akhirnya memiliki kemampuan membangun dirinya sendiri serta lingkungan secara swadaya yang berkelanjutan, swadaya tersebut dapat dipahami juga sebagai pembebasan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari tingkat atas dengan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki.

Sehingga dalam rangka memudahkan menilai tingkat kemajuan desa sesuai Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, maka desa dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi : desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal. Secara khusus mengenai perkembangan desa telah dirangkum dalam pendataan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014, ditemukan jumlah desa berdasarkan klasifikasi yaitu : desa mandiri berjumlah 2.898 desa, desa berkembang 50.763 desa, dan desa tertinggal 20.432 desa. Berdasarkan perolehan data tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi

(Kemendes) menentukan sasaran prioritas pembangunan desa yang harus dicapai pada tahun 2019 dengan mengurangi jumlah desa tertinggal sampai dengan 5.000 (lima ribu) desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 (dua ribu) desa.

Pembangunan desa juga merupakan salah satu dari 8 (delapan) program utama Kabupaten Indragiri Hilir yang terdapat dalam Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir. Pembangunan desa tersebut dilaksanakan melalui suatu program pemberdayaan desa yang dikenal dengan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ), dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ).

Program DMIJ adalah Program Pemerintah Kabupaten melalui pendekatan Pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi pemerintahan desa, kelembagaan desa dan masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan melakukan pengawasan pembangunan secara partisipatif. Secara konsep program DMIJ ini direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, diawasi oleh masyarakat, dan dipelihara oleh masyarakat. Mekanisme Program DMIJ secara umum mengikuti sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 5 (lima) yang menyebutkan bahwa pembangunan daerah harus memperhatikan dan berpedoman pada pembangunan nasional. Tujuan khusus program DMIJ meliputi :

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- f. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan hidup.

Ketentuan kegiatan pembangunan desa melalui Program DMIJ berdasarkan prioritas kebutuhan desa dan masyarakat desa antara lain :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian masyarakat.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkebunan masyarakat.
3. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi desa dan antar desa, jalan pendukung pertanian, serta jalan produksi.
4. Penyediaan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan.
5. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan dan kesehatan.

6. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa
7. Perbaikan lingkungan desa.
8. Pembangunan dan perbaikan drainase.
9. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
10. Pengembangan prasarana dan sarana produksi di desa.
11. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa.
12. Pendirian dan pembangunan BUM Desa
13. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa.
14. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
15. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu.
16. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.
17. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
18. Pengembangan benih lokal.
19. Pengembangan ternak secara kolektif.
20. Pengembangan Desa Wisata.
21. Pembangunan sarana pendukung pembinaan kemasyarakatan termasuk bidang keamanan dan ketertiban desa.
22. Penghasilan tetap, tunjangan, operasional pemerintahan desa.
23. Pembangunan infrastruktur lain yang diprioritaskan desa.
24. Pengembangan seni budaya di Desa

Program DMIJ mengatur pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Bantuan Pemerintah, dan Bantuan Pemerintah Daerah sebagai

sumber keuangan desa pada penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Kepala Desa masing-masing desa merupakan penanggung jawab secara global atas kelancaran program. Kemudian pelaksanaan program DMIJ juga melibatkan Pendamping desa sebagai fasilitator tingkat desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pada pengaplikasian program terdapat pula Petunjuk Teknis Operasional (PTO) sebagai panduan serta tuntunan dasar pelaksanaan program.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian ADD, DBH, Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa melalui Program DMIJ tahun 2015, penetapan ADD disetiap desa diberikan dengan mempertimbangkan :

1. Jumlah penduduk desa;
2. Jumlah penduduk miskin desa;
3. Luas wilayah desa;
4. Tingkat kesulitan geografis;
5. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan desa; dan/atau
6. Evaluasi pelaksanaan Program DMIJ tahun sebelumnya.

Kemudian penetapan penyaluran ADD dibagi sesuai bobotnya dengan ketentuan : 15% untuk jumlah penduduk desa, 15% untuk angka kemiskinan desa, 10% untuk luas wilayah desa, 10% tingkat kesulitan geografis, 25% untuk penilaian kinerja kegiatan APBDes, dan 25% untuk penilaian kinerja

pemerintahan desa dan kelembagaan desa. Penetapan jumlah alokasi dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa dengan cara: 60% di bagi rata kepada setiap desa, dan 40% dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa. Besarnya alokasi bantuan keuangan kepada desa menyesuaikan dengan klasifikasi dan tipologi desa serta penilaian kinerja desa. Standar penentuan klasifikasi dan tipologi desa dikelompokkan melalui ukuran perkembangan desa yang ditetapkan dengan beberapa indikator baik fisik maupun non fisik, antara lain : 1. Indikator tetap terdiri dari kepadatan penduduk, keadaan alam, letak desa dan kemajuan. 2. Indikator berkembang yaitu mata pencaharian, produksi, adat istiadat, kelembagaan, pendidikan, tingkat partisipasi masyarakat desa serta sarana dan prasarana. Penentuan Klasifikasi atau Tipologi desa ini setiap tahunnya ditetapkan oleh Bupati atas usul BPMPD. Pada penyaluran dana dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan : Tahap I paling lambat pada bulan Agustus sebesar 40%, Tahap II paling lambat pada bulan Oktober sebesar 40%, Tahap III paling lambat pada bulan Desember sebesar 20% disalurkan langsung ke rekening masing-masing desa. Pada penyaluran ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut : a) ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60%, b) ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50%, c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00

(sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40%, d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30%. Selanjutnya mengenai pelaksanaan program oleh desa mengacu pada Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Pada Tahun 2014, Indragiri Hilir tercatat mempunyai 197 desa, dengan klasifikasi antara lain : 78 desa swadaya (desa terkebelakang), 102 desa swakarya (desa berkembang), dan 17 desa swasembada (desa Maju). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) menetapkan bahwa Desa Keritang merupakan 1 (satu) diantara 17 (tujuh belas) Desa Maju sebagai standar keberhasilan pembangunan desa (Sumber : Desa Maju 2014). Desa Keritang merupakan desa acuan atau percontohan bagi desa-desa lain di Kecamatan Kemuning bahkan menjadi salah satu desa maju se Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari beberapa faktor seperti : administrasi desa, penduduk, pembangunan desa, serta kualitas aparatur pemerintah desa. Dengan ditetapkannya Desa Keritang menjadi terkategori desa maju, maka Desa Keritang diberikan *reward* berupa pengalokasian ADD terbesar setara dengan desa maju lain. Besaran penyaluran ADD kepada seluruh desa maju dari pemerintah kabupaten adalah senilai 1,2 Milyar, ini sebagai motivasi untuk desa-desa lain agar meningkatkan pembangunan desa sehingga masuk dalam kategori desa maju dan mendapatkan ADD dari Pemerintah Daerah sebesar 1,2 Milyar. Ketika ADD yang diterima oleh desa lebih besar, maka secara otomatis APBDes yang di dapatkan desa juga lebih

besar. Berikut rangkuman jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keritang tahun 2015, 2016, dan 2017 :

Tabel 1.1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keritang Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Keuangan
1.	Hasil Usaha (PAD)	-	Pemerintah Desa
2.	Dana Desa	Rp. 462.593.000,00	Pemerintah Pusat
			Dana kegiatan fisik dan non fisik
3.	DBH Pajak dan Retribusi Daerah (Program DMIJ)	Rp. 18.229.000,00	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
4.	Alokasi Dana Desa (Program DMIJ)	Rp. 838.261.000,00	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
5.	Bantuan Keuangan (Program DMIJ)	Rp. 250.000.000,00	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
6.	Bantuan Keuangan	Rp. 500.000.000,00	Pemerintah Provinsi
7.	Pendapatan Lain lain	-	Pemerintah Desa
T o t a l		Rp. 2.069.083.000,00	

Sumber : Dokumen APBDes Keritang, Tahun 2015

Tabel 1.2 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keritang Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Keuangan
1.	Hasil Usaha (PAD)	-	Pemerintah Desa
2.	Dana Desa	Rp. 714.311.000,00	Pemerintah Pusat
			Dana kegiatan fisik dan non fisik
3.	DBH Pajak dan Retribusi Daerah (Program DMIJ)	Rp. 18.229.000,00	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
4.	Alokasi Dana Desa (Program DMIJ)	Rp. 838.261.000,00	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

5.	Bantuan Keuangan (Program DMIJ)	-	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
6.	Bantuan Keuangan	-	Pemerintah Provinsi
7.	Pendapatan Lain lain	-	Pemerintah Desa
T o t a l		Rp. 1.632.928.000,00	

Sumber : Dokumen APBDes Keritang, Tahun 2016

Tabel 1.3 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keritang Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Keuangan
1.	Hasil Usaha (PAD)	-	Pemerintah Desa
2.	Dana Desa	Rp. 905.938.000,00	Pemerintah Pusat Dana kegiatan fisik dan non fisik
3.	DBH Pajak dan Retribusi (Program DMIJ)	Rp. 24.423.000,00	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
4.	Alokasi Dana Desa (Program DMIJ)	Rp. 895.625.000,00	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
5.	Bantuan Keuangan (Program DMIJ)	-	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
6.	Bantuan Keuangan	-	Pemerintah Provinsi
7.	Pendapatan Lain lain	Rp. 150.000,00	Pemerintah Desa
T o t a l		Rp. 1.826.163.000,00	

Sumber : Dokumen APBDes Keritang, Tahun 2017

Tabel di atas memperlihatkan jumlah APBDes yang diterima Desa Keritang pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Program DMIJ menuntut agar desa-desa tertinggal segera mengejar ketertinggalan dan melakukan persaingan antara satu desa dengan desa lain. Sehingga melalui program DMIJ dapat memotivasi

persaingan percepatan pembangunan desa secara integritas, berkualitas, dan merata.

Pada Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian ADD, DBH, Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa melalui Program DMIJ tahun 2015 pasal 14 (ayat 1) menjelaskan bahwa penggunaan dana melalui program DMIJ mengacu pada RPJM Desa, RKP Desa yang tertuang dalam APB Desa. Adapun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) mempunyai misi :

1. Membangun Desa dibidang pertanian
2. Meningkatkan mutu pendidikan
3. Meningkatkan organisasi pemuda
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
5. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa

Jika ditelaah dengan baik tidak ditemukan korelasi antara tujuan khusus program DMIJ dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Keritang, tetapi penganalisaan hanya difokuskan pada pelaksanaan program di desa saja.

Predikat desa maju yang diberikan kepada Desa Keritang harus menjadi *additional motivation* dalam mengembangkan pemerintahan desa, pelayanan publik yang diberikan harus lebih optimal. Namun Desa Keritang masih belum bisa mencapai harapan dan cita-cita program DMIJ, belum ada langkah-langkah serta tahap-tahap yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan program, bahkan objek-objek sasaran prioritas belum tersentuh. Program Kerjasama Antar Desa merupakan salah satu sasaran namun sampai saat sekarang belum terlaksana

bahkan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) belum terbentuk sebab pemerintah desa hanya terfokus pada untung dan rugi biaya pada saat ini saja tidak berprospek pada keuntungan desa masa akan datang, masalah ini membuktikan bahwa pemerintah desa belum benar-benar meprioritaskan kemudahan bagi masyarakat karena tidak giat dan sungkan untuk menuangkan pemikiran yang berguna bagi penduduk setempat.

Pada segi pemberdayaan, terlihat bahwa program pemberdayaan yang diberikan pada masyarakat masih sebatas melibatkan masyarakat menjadi pekerja dalam pembangunan fisik di desa padahal maksud dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri bermakna luas, masyarakat tidak harus menjadi objek dari pembangunan saja namun harus menjadi penggerak dalam menentukan kebutuhan utama mereka serta bermanfaat untuk skala jangka waktu panjang, memfasilitasi warga desa dengan memberikan pengetahuan mengenai Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di desa tersebut dalam meningkatkan hasil produktivitas mata pencaharian agar berdaya guna, serta berhasil guna. Dari pengamatan penulis dalam hal pembinaan masyarakat, pembinaan masyarakat secara singkat dapat diartikan sebagai pengaruh yang diberikan kepada masyarakat oleh penguasa (yang berwenang) yaitu pemerintah Desa Keritang, pembinaan baik pada segi ekonomi berupa perbaikan dan peningkatan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa dengan melibatkan pihak swasta, dalam segi hukum seperti memberikan pengetahuan tentang bahaya kriminalitas dan penyalahgunaan obat terlarang, dan pada segi agama seperti pendalaman pembelajaran agama untuk generasi muda putus sekolah, hal ini belum pernah

dilakukan pemerintah desa atas dasar kesadaran dan dilakukan apabila ada paksaan dari pemerintah tingkat atas.

Kemudian kesadaran pemerintah desa terhadap pengembangan potensi sumberdaya mereka masih minim sekali, sehingga seringkali pelatihan-pelatihan pengembangan sumberdaya pemerintah desa tidak diikuti dengan baik, beberapa *study banding* yang difasilitasi kepada pemerintah desa sebagian besar hanya dimanfaatkan sebagai sarana liburan, hal ini mengakibatkan pengembangan sumberdaya pemerintah desa tidak ada peningkatan. Beberapa masyarakat mengeluhkan pelaksanaan pembangunan yang secara umum sebagai tanggung jawab pemerintah desa terkait kualitas bangunan serta penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini mengenai transparansi anggaran pembangunan oleh pemerintah desa kepada masyarakat seperti plang/papan rincian anggaran pembangunan dan lain-lain sebagaimana mestinya, Keinginan tersebut didorong oleh dampak dari kualitas hasil pembangunan desa yang diragukan dan tidak sesuai harapan masyarakat.

Pada setiap sosialisasi perencanaan pembangunan Desa Keritang, menurut fasilitator desa masyarakat dinilai tidak aktif dalam memberikan gagasan-gagasan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan, sehingga pembangunan desa di anggap bersifat monoton dari tahun ke tahun. Tanggung jawab masyarakat dalam menjaga dan merawat bersama aset desa terlihat sangat kurang sekali sehingga dapat terlihat beberapa bangunan fisik yang tidak terawat dan terbilang kotor.

Selama pelaksanaan program DMIJ pada tahun 2015 di Desa Keritang

masih ada beberapa tujuan program yang belum menyentuh pada *progress* pengimplementasian. Pengetahuan seluruh lapisan masyarakat akan prosedur pelaksanaan program secara lebih mendasar sangat diharapkan agar warga desa, pemerintah desa, lembaga-lembaga organisasi desa, pendamping serta kader pemberdayaan masyarakat desa bisa memanfaatkan program sebaik mungkin. Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam program ini pemerintah desa terutama harus didasari dengan pemahaman dan penguasaan paling baik, serta masyarakat juga harus tanggap mengenai petunjuk operasional teknis pelaksanaan program.

Semestinya hasil-hasil pembangunan bisa dinikmati secara berkesinambungan oleh seluruh masyarakat Desa Keritang untuk mengindari kemerosotan pengembangan desa agar mencapai asas kesejahteraan dan keadilan sosial. Desa perlu terus ditingkatkan terutama pada pengembangan kemampuan sumber daya masyarakatnya, kemudian prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menentukan kebutuhan desanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

1.2 Perumusan Masalah

Keinginan agar pelaksanaan program bisa mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan apa yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ), serta menyadari

pentingnya pencapaian keberhasilan dari keluaran atas pelaksanaan program seperti yang telah di uraikan pada latar belakang, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang **Bagaimana pelaksanaan Program DMIJ di Desa Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?**

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan di adakannya kegiatan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa mekanisme yang diterapkan Desa Keritang dalam melaksanakan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar dapat memberikan manfaat :

1. Pada pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Kebijakan Publik.
2. Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Desa bahkan juga Pemerintah Daerah.
3. Diharapkan berguna sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.